

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mendapat gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi pembiayaan Tahun 2025 terdiri atas:

- 1. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.
- 2. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp193.479.566.964,00, mengalami kenaikan sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 18,35% dari target tahun 2024 sebesar Rp163.479.566.964,00.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2025
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	(193.479.566.964)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	193.479.566.964
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964

Berdasarkan proyeksi pembiayaan daerah sebagaimana tabel di atas, maka kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2025 diperuntukan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga Keuangan bukan bank (PT. SMI – PEN) sebesar Rp163.479.566.964,00 dan Penyertaan Modal Daerah untuk PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebesar Rp30.000.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terhadap strategi pencapaian target Pendapatan Daerah, yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
6. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
7. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
8. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
9. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
10. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;
11. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
12. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

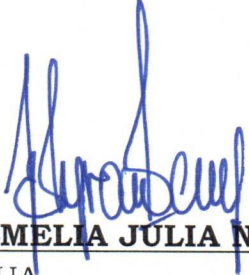
1. Meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis;
2. Menyempurnakan regulasi khususnya regulasi terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan seperti regulasi terkait penunjukan pengelola keuangan yang dilakukan sebelum bulan Januari;
3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
4. Menaati dan mempercepat proses pencairan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditentukan;
5. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PBDN) melalui proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Elektronik Katalog Lokal dan Toko Daring (BELA Pengadaan) Provinsi NTT sebagai bentuk keberpihakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK);
6. Menerapkan perjanjian kinerja perangkat daerah untuk memacu realisasi pendapatan dan belanja.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 telah dibahas dan disepakati antara Pemerintah dan DPRD, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), serta menjadi dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

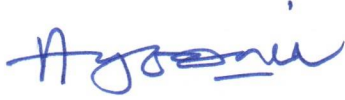
Kupang, 5 Agustus 2024

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



AYODHIA G. L. KALAKE

